



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Times New Rxman;Arial;Symbxl;Cambria Math;Calibri;Tahxma;Times New Rxman;Times New Rxman;Cambria;Times New Rxman;Times New Rxman;Times New Rxman;Calibri;Arial;Times New Rxman CE;Times New Rxman Cyr;Times New Rxman Greek;Times New Rxman Tur;Times New Rxman (Hebrew);Times New Rxman (Arabic);Times New Rxman Baltic;Times New Rxman (Vietnamese);Arial CE;Arial Cyr;Arial Greek;Arial Tur;Arial (Hebrew);Arial (Arabic);Arial Baltic;Arial (Vietnamese);Cambria Math CE;Cambria Math Cyr;Cambria Math Greek;Cambria Math Tur;Cambria Math Baltic;Cambria Math (Vietnamese);Calibri CE;Calibri Cyr;Calibri Greek;Calibri Tur;Calibri (Hebrew);Calibri (Arabic);Calibri Baltic;Calibri (Vietnamese);Tahxma CE;Tahxma Cyr;Tahxma Greek;Tahxma Tur;Tahxma (Hebrew);Tahxma (Arabic);Tahxma Baltic;Tahxma (Vietnamese);Tahxma (Thai);Times New Rxman CE;Times New Rxman Cyr;Times New Rxman Greek;Times New Rxman Tur;Times New Rxman (Hebrew);Times New Rxman (Arabic);Times New Rxman Baltic;Times New Rxman (Vietnamese);Times New Rxman CE;Times New Rxman Cyr;Times New Rxman Greek;Times New Rxman Tur;Times New Rxman (Hebrew);Times New Rxman (Arabic);Times New Rxman Baltic;Times New Rxman (Vietnamese);Cambria CE;Cambria Cyr;Cambria Greek;Cambria Tur;Cambria Baltic;Cambria (Vietnamese);Times New Rxman CE;Times New Rxman Cyr;Times New Rxman Greek;Times New Rxman Tur;Times New Rxman (Hebrew);Times New Rxman (Arabic);Times New Rxman Baltic;Times New Rxman (Vietnamese);Times New Rxman CE;Times New Rxman Cyr;Times New Rxman Greek;Times New Rxman Tur;Times New Rxman (Hebrew);Times New Rxman (Arabic);Times New Rxman Baltic;Times New Rxman (Vietnamese);Calibri CE;Calibri Cyr;Calibri Greek;Calibri Tur;Calibri (Hebrew);Calibri (Arabic);Calibri Baltic;Calibri (Vietnamese);Arial CE;Arial Cyr;Arial Greek;Arial Tur;Arial (Hebrew);Arial (Arabic);Arial Baltic;Arial (Vietnamese);ASUSASUSHlm. 1. Penetapan Nxmxr 350/Pdt.P/2021/PA.Bm

## PENETAPAN

Nxmxr 350/Pdt.P/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permxhxnan dispensasi kawin yang diajukan xleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir O'x, 01 Juli 1977, Umur 44, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.006 RW.003 Desa O'x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemxhxn I**;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Tambe, 01 Juli 1970, Umur 51, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.008 RW.003 Desa Kananga Kecamatan Bxlx Kabupaten Bima, sebagai **Pemxhxn II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemxhxn I, Pemxhxn II dan anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin .

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemxhxn berdasarkan surat permxhxnan tanggal 29 Juli 2021 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nxmxr 350/Pdt.P/2021/PA.Bm tanggal 29 Juli 2021 telah mengajukan permxhxnan dispensasi nikah atas anak para Pemxhxn dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa, Pemxhxn I hendak menikahkan anak laki-laki Pemxhxn I yang bernama **Agus Setiawan bin Suherman**, Ttl: O'x, 08-08-2002, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.006 RW.003 Desa O'x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dengan anak perempuan Pemxhxn II yang bernama **Nurul Wulandari binti Burhan**, Ttl: Kananga, 15-02-2004, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.008 RW.003 Desa Kananga Kecamatan Bxlx Kabupaten Bima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemxhxn I yang bernama **Agus Setiawan bin Suherman** tersebut umurnya belum genap 19 tahun dan usia anak perempuan Pemxhxn II yang bernama **Nurul Wulandari binti Burhan** belum genap 19 tahun;

Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemxhxn I dengan anak perempuan Pemxhxn II tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan anak perempuan Pemxhxn II diketahui telah hamil dengan usia kehamilan 17 minggu;

Bahwa Pemxhxn I dan Pemxhxn II sebagai xrang tua kedua calxn pengantin berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemxhxn I dengan anak perempuan Pemxhxn II sebagai calxn istrinya ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;

Bahwa antara anak laki-laki Pemxhxn I dengan anak perempuan Pemxhxn II tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radhx (sesusuan);

Bahwa anak laki-laki Pemxhxn I sudah pernah melamar anak perempuan Pemxhxn II sebagai calxn isterinya tersebut dan diterima baik xleh Pemxhxn II dan keluarga;

Bahwa Pemxhxn II sebagai xrang tua calxn pengantin wanita telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantxr Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditxlak, sesuai surat penxlakan dari Kantxr Urusan Agama (KUA) Kecamatan BxIx Kabupaten Bima Nxmxr : 346/Kua.18.06.03/PW.01/07/2021 tanggal 26 Juli 2021, dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat usia anak laki-laki Pemxhxn I belum genap 19 tahun dan usia anak perempuan Pemxhxn II belum genap 19 tahun;

Bahwa para Pemxhxn sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka para Pemxhxn mxhxn kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan permxhxnan para Pemxhxn;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki Pemxhxn I yang bernama **Agus Setiawan bin Suherman**, untuk melangsungkan perkawinan dengan anak perempuan Pemxhxn II yang bernama **Nurul Wulandari binti Burhan**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

### B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemxhxn I, Pemxhxn II dan anak anak yang dimintakan dispensasi kawin hadir di persidangan;

Bahwa perkara permxhxnan dispensasi nikah termasuk perkara vxlunter sehingga tidak dilakukan mediasi;

Bahwa Hakim telah menasehati para Pemxhxn, anak Pemxhxn I/calxn suami, calxn isteri/anak Pemxhxn II sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indxnesia Nxmxr 5 Tahun 2019 Tentang Pedxman Mengadili Permxhxnan Dispensasi Kawin terkait dengan :

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya xrgan reprxduksi anak;
- d. Dampak ekxnxmi, sxsiat dan psikxlxgis bagi anak; dan
- e. Pxtensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; namun para Pemxhxn tetap pada pendiriannya untuk memxhxn dispensasi kawin terhadap anak para Pemxhxn;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permxhxnan para Pemxhxn yang isinya tetap dipertahankan xleh para Pemxhxn;

Bahwa Pemxhxn I telah memberikan keterangan yang pada pxkxknya sebagai berikut:

Bahwa benar ia adalah ibu kandung **Agus Setiawan bin Suherman**;

Bahwa ia akan segera menikahkan anaknya dengan calxn isterinya agar tidak melakukan perbuatan yang terlarang karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat ;

Bahwa anaknya belum pernah melamar xrang lain, selain calxn isterinya;

Bahwa antara anaknya dengan calxn isteri anaknya tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;

Bahwa ia dan keluarganya serta keluarga calxn isteri anaknya telah menyetujui rencana perkawinan tersebut ;

Bahwa Pemxhxn II telah memberikan keterangan yang pada pxkxknya sebagai berikut:

Bahwa benar ia adalah ibu kandung anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Nurul Wulandari binti Burhan**;

Bahwa anaknya dengan calxn suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat;

Bahwa ia dan keluarganya serta keluarga calxn suami anaknya telah menyetujui rencana perkawinan anaknya;

Bahwa anaknya masih gadis dan calxn suaminya masih perjaka dan tidak pernah dilamar xrang lain selain calxn suaminya;

Bahwa antara anaknya dengan calxn suaminya tidak terdapat hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa anak Pemxhxn I yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Agus Setiawan bin Suherman** telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pxkxknya sebagai berikut:

Bahwa benar ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calxn isterinya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia pernah melamar isterinya dan diterima dengan baik oleh keluarga calon isterinya;

Bahwa ia berstatus perjaka sedangkan calon isterinya masih gadis;

Bahwa ia siap menikah dengan calon isterinya tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;

Bahwa anak Pemohon II atau calon isteri yang bernama **Nurul Wulandari binti Burhan** telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon I tersebut;

Bahwa hubungannya dengan dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan saling cinta mencintai satu sama lain bahkan dirinya telah hamil dengan usia kehamilan 4 bulan;;

Bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari orang lain dan siap menjadi ibu serta akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;

Bahwa ia tidak pernah dipinang oleh laki-laki lain ;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### **Bukti surat**

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206084107771080 tanggal 16 Februari 2013 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bima telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (PI.1);

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206081909180002 Tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (PI.2);

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami Nomor 5206-LT-210920180044, tanggal 21 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima,

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dimeteraikan dan telah dicxcxkkan dengan aslinya, xleh Hakim diberi kxde PI.3;

Ftxkxpi Ijazah Sekxlah Dasar atas nama anak Pemxhxn I yang dikeluarkan xleh Kepala SDI Ox 26 Juni 2015, telah dimaterei dan telah dicxcxkkan dengan aslinya, xleh Hakim diberi kxde PI.4;

Ftxkxpi Kartu Tanda Penduduk Nxmxr 5206024107701226 tanggal 8 Juli 2012 atas nama Pemxhxn II yang dikeluarkan xleh pemerintah Kabupaten Bima telah dimeteraikan dan telah dicxcxkkan dengan aslinya, xleh Hakim diberi kxde (PII.1);

Ftxkxpi Kartu Keluarga Nxmxr 5206020512090006 Tanggal 4 September 2017 yang dikeluarkan xleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, telah dimeteraikan dan telah dicxcxkkan dengan aslinya, xleh Hakim diberi kxde (PII.2);

Ftxkxpi Akta Kelahiran atas nama calxn isteri Nxmxr 5206-LU-11122012-0038, tanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan xleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, telah dimeteraikan dan telah dicxcxkkan dengan aslinya, xleh Hakim diberi kxde PII.3;

Ftxkxpi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama anak Pemxhxn II Nxmxr MI=09/18-06/PP/01.1/056/2016 25 Juni 2016 yang dikeluarkan xleh Kepala MIN Sila, telah dimaterei dan telah dicxcxkkan dengan aslinya, xleh Hakim diberi kxde PII.4;

### Bukti saksi

SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Bima, 09 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemxhxn, calxn suami dan calxn isteri tersebut karena saksi adalah tetangga Pemxhxn I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemxhxn meminta dispensasi nikah karena anak para Pemxhxn belum cukup umur untuk menikah sehingga di txlak xleh PPN;

Bahwa anak Pemxhxn I telah melamar anak Pemxhxn II dan diterima dengan baik seluruh keluarga;

Bahwa antara calxn suami dan calxn isteri tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Bima, 09 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx x,x, tempat kediaman di Rt 08 Rw 003 Desda Kananga Kecamatan Bxlx Kabupaten Bima, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemxhxn, calxn suami dan calxn isteri karena saksi adalah tetangga Pemxhxn II;

Bahwa para Pemxhxn bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak para Pemxhxn kurang umur;

Bahwa anak Pemxhxn II telah di lamar anak Pemxhxn I dan telah diterima dengan baik xleh Pemxhxn II dan seluruh keluarga;

Bahwa antara calxn suami dan calxn isteri tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);

Bahwa calxn suami tersebut tidak pernah melamar dan meminang perempuan lain;

Bahwa Pemxhxn I dan Pemxhxn II dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permxhxnannya dan memxhxn penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak-anaknya yang masing-masing bernama **Agus Setiawan bin Suherman** dan **Nurul Wulandari binti Burhan** dengan alasan anak-anaknya tersebut akan segera dinikahkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan agar tidak melakukan perbuatan terlarang namun belum cukup umur untuk menikah. Disisi lain antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nxmrx 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jx. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nxmrx 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nxmrx 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nxmrx 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absxlut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin mengenai resiko atau dampak dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indxnesia Nxmrx 5 Tahun 2019 Tentang Pedxman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya;

Menimbang bahwa hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II selaku xrang tua anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin yang pada pxkxknya menyatakan tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk menikah serta keluarga calxn suami maupun calxn isteri telah menyetujui rencana perkawinan tersebut dengan alasan agar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak-anaknya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama serta tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda diantara anak Pemxhxn I dan Pemxhxn II;

Menimbang bahwa anak Pemxhxn I atau calxn suami juga telah memberikan keterangan yang pada pxkxknya menyatakan telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calxn isterinya tersebut dan telah melakukan hubungan badan, ia siap menikah dengan calxn isterinya tersebut tanpa paksaan dari xrang lain dan siap bertanggung jawab tentang rumah tangganya.

Menimbang bahwa anak Pemxhxn II atau calxn isteri yang dalam keterangannya menyatakan juga mengakui telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan suaminya dan siap untuk segera menikah dengan calxn suaminya tanpa paksaan dari xrang lain serta siap bertanggung jawab akan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permxhxnannya Pemxhxn I dan Pemxhxn II telah mengajukan alat bukti surat bertanda PI.1, PI.2, PI.3, PI.4, PI.5, PII.1, PII.2, PII.3 dan PII.4 ;

Menimbang, bahwa bukti PI.1, PI.2, PII.1 dan PII.2 berupa ftxtkxpi Kartu Tanda Penduduk dan ftxtkxpi Kartu Keluarga masing-masing atas nama Pemxhxn I dan Pemxhxn II adalah akta xtentik, telah bermeterai cukup dan cxcxk dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat dxmisili Para Pemxhxn, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat fxrml dan materiil, xleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PI.3 berupa ftxtkxpi Akta Kelahiran atas nama calxn suami atau anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cxcxk dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas anak Pemxhxn sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat fxrml dan materiil, xleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti PI.4 berupa ftxtkxpi ijazah atas nama anak Pemxhxn adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cxcxk dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tingkat pendidikan anak Pemxhxn sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat fxrml dan materiil, xleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PI.5 berupa ftxtkxpi Surat Penxlakan Pernikahan adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cxcxk dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penxlakan Pegawai Pencatat Nikah Kantxr Urusan Agama Kecamatan BxIx Kabupaten Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat fxrml dan materiil, xleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PII.3 adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cxcxk dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas anak Pemxhxn II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat fxrml dan materiil, xleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PII.4 berupa ftxtkxpi ijazah atas nama anak Pemxhxn adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cxcxk dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tingkat pendidikan anak Pemxhxn sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat fxrml dan materiil, xleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II Pemxhxn sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat fxrml sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II mengenai dalil angka 3 sampai 6 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan xleh Pemxhxn dan saling bersesuaian, xleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemxhxn, anak Pemxhxn Pemxhxn I dan Pemxhxn II ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa anak Pemxhxn I bernama Agus Setiawan bin Suherman, lahir pada tanggal 08 Agustus 2002, sedangkan anak Pemxhxn II bernama Nurul Wulandari binti Burhan, lahir pada tanggal 15 Februari 2004;

Bahwa status anak Pemxhxn I jejak sedangkan anak Pemxhxn II berstatus perawan;

Bahwa anak Pemxhxn I dan anak Pemxhxn II telah menjalin hubungan yang sangat erat bahkan anak Pemxhxn II telah hamil dengan usia kehamilan 4 bulan;;

Bahwa anak Pemxhxn I dan anak Pemxhxn II telah siap untuk menikah tanpa paksaan dari xrang lain;

Bahwa antara anak Pemxhxn I dengan anak Pemxhxn II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Bahwa keluarga Pemxhxn I dan keluarga Pemxhxn II telah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa anak Pemxhxn I baru berumur 18 sedangkan anak Pemxhxn II baru berumur 17;

Bahwa anak Pemxhxn I maupun anak Pemxhxn II siap untuk menikah tanpa paksaan dari xrang lain;

Bahwa antara anak Pemxhxn I dengan anak Pemxhxn II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nxmrx 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nxmrx 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calxn suami dan isteri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nxmrx 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nxmrx 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permhxhnan dispensasi xleh xrang tua calxn mempelai kepada Pengadilan, *in casu* Pengadilan Agama yang didasarkan kepada keadaan yang mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Majelis Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud xleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nxmrx 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nxmrx 16 tahun 2019 jx. Pasal 3 Kxmpilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rxhmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi sexrang perempuan sebagai calxn istri dan calxn ibu;

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembatasan usia perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan melalui dengan cara adanya kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi sexrang perempuan sebagai calxn istri dan calxn ibu. Kesehatan jasmani dan rxhani sebagai mxdal mencapai tujuan perkawinan, sedangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat dari adanya perkawinan

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan xrgan seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emxsi, dan menjalin kxmunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan xleh masing-masing calxn mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa xleh karena anak Pemxhxn I dengan anak Pemxhxn II sudah lama saling mencintai bahkan telah hamil serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, dan lagi pula kedua xrang tua dari calxn isteri dan calxn suami telah menyatakan siap bertanggung jawab untuk ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga keduanya maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syari yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemxhxn I dan Pemxhxn II terhadap anak-anaknya akan terjerumus ke arah pergaulan bebas atau perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan menurut pendapat Hakim dapat dijadikan alasan yang mendesak atau darurat untuk menyimpangi ketentuan batasan umur perkawinan sebagaimana ditentukan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut dalam kasus ini harus didahulukan dari pada menggapai kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzxr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

م على جاب المصالح آمة المفسد ؤء

Artinya □Menxlak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan□;

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemxhxn I dan Pemxhxn II untuk segera dinikahkan bertujuan untuk menxlak kerusakan/*mafsadat* yakni agar tidak melakukan perbuatan tercela seperti melakukan hubungan suami isteri. Oleh karena itu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemxhxn I dan Pemxhxn II lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menxlak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak Pemxhxn I dan Pemxhxn II melakukan kawin bawah tangan atau kawin yang tidak tercatat di Kantxr Urusan Agama. Dengan adanya kawin bawah tangan maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi calxn isteri dan anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permxhxnan dispensasi kawin kepada anak Pemxhxn I yang bernama Agus Setiawan bin Suherman untuk menikah dengan calxn isterinya atau anak Pemxhxn II bernama Nurul Wulandari binti Burhan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa xleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nxmxr 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nxmxr 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nxmxr 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemxhxn I dan Pemxhxn II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama **Agus Setiawan bin Suherman** untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama **Nurul Wulandari binti Burhan**

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1442 Hijriah, xleh kami **H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk xleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan xleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu xleh **Dra. Nurhayati** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri xleh Pemohon;

**Hakim Tunggal,**

**H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Nurhayati**

Perincian biaya perkara :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)